



PUTUSAN

Nomor 35 PK/Ag/2023

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata agama pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PEMOHON KASASI, bertempat tinggal di Dusun Gosari RT. 002 RW. 002 Desa Gosari Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Minan, S.H., M.H. dan kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Pahlawan Belakang Kantor Dinas Pekerjaan Umum Tuban Kabupaten Tuban, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2022;
Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

TERMOHON KASASI, bertempat tinggal di Dusun Gosari RT. 002 RW. 002 Desa Gosari Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ainuridho, IR, bertempat tinggal di Jalan raya Jagir Wonokromo 90 Rivero B5 RT. 014 RW. 003 Kelurahan Jagir Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya, berdasarkan surat kuasa tanggal 11 Juni 2021;
Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 35 PK/Ag/2023



2.1 Tanah pekarangan dengan luas 455 (empat ratus lima puluh lima) meter persegi, Sertipikat Hak Milik Nomor 477, surat ukur tanggal 20 Mei 2013 atas nama Sukariyam sebagaimana Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 93/2020 tanggal 12 Februari 2020 di atasnya dibangun bangunan rumah dengan lebar kurang lebih 8,40 (delapan koma empat puluh) meter dan panjang kurang lebih 20 (dua puluh) meter, lantai keramik, dinding tembok, plafon *kalsiboard*, atap genteng cor, 3 (tiga) kamar tidur, satu kamar mandi, satu dapur, yang terletak di Desa Gosari Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Datul;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kolis;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan desa;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Yusuni;

2.2 Perkakas rumah tangga:

2.2.1 Satu set meja kursi terbuat dari kayu, sepon dan kain;

2.2.2 Tujuh buah almari;

2.2.3 Satu buah Televisi;

3. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh 1/2 (seperdua) bagian;
4. Menghukum dan memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut di atas dan menyerahkan bagian masing-masing atas harta bersama yang dikuasai Tergugat. Dan jika pembagian natura tidak dapat dilakukan karena sesuatu hal, maka pembagiannya dilakukan dengan cara dijual atau dilelang oleh Kantor Lelang Negara atas biaya Tergugat, dan hasil dari penjualan tersebut dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagian masing-masing yaitu masing masing mendapat 50 (lima puluh) persen;
5. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau mohon putusan seadil adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 35 PK/Ag/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan bahwa tanah dan bangunan yang objek sengketa bukan merupakan harta bersama, melainkan harta pemberian dari orang tua Penggugat;
3. Menyatakan mobil Innova Nomor Polisi S 1201 HF dan seperangkat elektronik berupa TV dan lainnya masuk dalam harta bersama;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Atau apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequa et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dalam konvensi dikabulkan dan dalam rekonvensi ditolak seluruhnya oleh Pengadilan Agama Gresik dengan Putusan Nomor 872/Pdt.G/2020/PA.Gs. tanggal 17 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Muharam 1442 Hijriah, kemudian Putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan Putusan Nomor 479/Pdt.G/2020/PTA.Sby. tanggal 21 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadilawal 1441 Hijriah, kemudian Putusan tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung R.I. dengan Putusan Nomor 449 K/Ag/2021 tanggal 4 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 449 K/Ag/2021 tanggal 4 Agustus 2021 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 7 April 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2022 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 3 Oktober 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 449 K/Ag/2021 *juncto* Nomor 479/Pdt.G/2020/PTA.Sby. *juncto* Nomor 872/Pdt.G/2020/PA.Gs. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Gresik, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 3 Oktober 2022 (hari itu juga);

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 35 PK/Ag/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 3 Oktober 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam Putusan ini terdapat bukti baru (*novum*) dan kekhilafan Hakim, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tersebut;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 449 K/Ag/2021 tertanggal 4 Agustus 2021;

Mengadili Kembali:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 872/Pdt.G/2020/PA.Gs. tanggal 17 September 2020 dan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 479/Pdt.G/2020/PTA.Sby. tanggal 21 Desember 2020;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Dalam Konvensi/Rekonvensi

- Menghukum kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara *a quo* sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Atau

Apabila Majelis Hakim Peninjauan Kembali Mahkamah Agung R.I. yang terhormat berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan kontra memori peninjauan kembali sebagaimana Surat Keterangan Tidak Menyerahkan Kontra Memori

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 35 PK/Ag/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali Nomor 449 K/Ag/2021 *juncto* Nomor 479/Pdt.G/2020/PTA.Sby. *juncto* Nomor 872/Pdt.G/2020/PA.Gs. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Gresik tanggal 18 November 2022;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori peninjauan kembali dan dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris*, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Mengenai alasan-alasan A, B dan C:

Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali atas dasar adanya putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat tidak dapat dibenarkan, karena untuk menentukan adanya suatu fakta adalah bohong atau palsu haruslah dibuktikan dengan putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa alasan peninjauan kembali tentang adanya bukti-bukti baru masing-masing berupa Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor 594/315/437.116.008/2022 bertanda P.PK-1 diterbitkan oleh Kepala Desa Gosari Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik tanggal 30 Mei 2022, fotokopi Buku Letter C Nomor 612 Desa Gosari Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik bertanda P.PK-2, dan fotokopi Buku Letter C Nomor 1142 Desa Gosari Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik bertanda P.PK-3, bukti-bukti tersebut tidak dapat dibenarkan karena Surat Keterangan Riwayat Tanah (P.PK-1) diterbitkan pada tanggal 30 Mei 2022 sementara perkara *a quo* sudah berjalan sejak September 2020, dan fotokopi Buku Letter C (P.PK-2 dan P.PK-3) tidak dapat dibenarkan karena bukti tersebut bukan merupakan bukti kepemilikan, oleh karena itu bukti-bukti baru yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut tidak memenuhi kualifikasi novum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 35 PK/Ag/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa alasan peninjauan kembali tentang adanya kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalam Putusan *Judex Juris* yang membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, adalah alasan yang tidak dapat dibenarkan karena Putusan tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar, bahwa berdasarkan pemeriksaan Pengadilan Agama Gresik terdapat keterangan 2 (dua) orang saksi Tergugat masing-masing bernama Hj. Hamimah Binti Sufyan dan Mufarorah Binti Sufyan yang menyatakan bahwa objek tanah pekarangan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 477 dengan luas 455 (empat ratus lima puluh lima) meter persegi merupakan pemberian dari nenek Tergugat yang bernama Hj. Asrep sebelum Penggugat dan Tergugat menikah, oleh karena itu objek tanah tersebut tidak terbukti didapatkan selama masa perkawinan sehingga bukan menjadi harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi objek *a quo* merupakan tanah bawaan Tergugat, sehingga alasan tersebut tidak memenuhi alasan-alasan peninjauan kembali atas suatu putusan perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 67 huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, **Rasono Bin Djukin**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 35 PK/Ag/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali, **RASONO BIN DJUKIN**, tersebut;

Membebaskan kepada Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2023 oleh Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H. dan Drs. H. Busra, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan Dr. Mohammad Sapi'i, S.Ag., M.Hum., Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.

Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Ttd.

Drs. H. Busra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dr. Mohammad Sapi'i, S.Ag., M.Hum.

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 35 PK/Ag/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya peninjauan kembali:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi peninjauan kembali	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama,

Dr. Musthofa, S.H., M.H.
NIP. 19690415.199303.1.003

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 35 PK/Ag/2023